

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)**

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Tahun 2017 telah dapat kami selesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPD dan ILPD serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), maka Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 yang berisi informasi dan hasil evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan penyelenggaraan organisasi yang bersih, bertanggung jawab dan sekaligus merupakan daya dorong peningkatan kinerja bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan introspeksi, baik internal Rumah Sakit maupun pihak eksternal yang terkait, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Tarakan, 28 Januari 2018
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
Direktur,

dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp. PD
Pembina Tingkat I
NIP. 19600629 198803 1 005



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I 1
1. Dasar Hukum	1
2. Gambaran Umum	3
a. Struktur Organisasi	6
b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	9
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	16
d. Visi Misi	16
e. Strategi dan Arah Kebijakan	23
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	25
1. Program dan Kegiatan	I 25
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian Program dan Kegiatan)	26
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	37
4. Perencanaan Pembangunan	39
5. Kondisi Sarana & Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)	39
6. Permasalahan dan Solusi	41
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	44
1. Tugas Pembantuan yang diterima	44
a. Dasar Hukum	44
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	44
c. Program dan Kegiatan	44
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	44
e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang diberikan	44
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan	44
g. Permasalahan dan Solusi	44
h. Hal lain yang dianggap perlu untuk di laporkan	44
2. Tugas Pembantuan yang diberikan	44
a. Dasar Hukum	44
b. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/ Kota	44
c. Sumber dan Jumlah Anggaran	44
d. Sarana dan Prasarana	44
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	45
1. Kerjasama Antar Daerah	45



a. Mitra yang diajak kerjasama	45
b. Dasar Hukum	45
c. Bidang Kerjasama	45
d. Nama Kegiatan	45
e. Sumber dan Jumlah Anggaran	45
f. Jangka Waktu Kerjasama	45
g. Hasil (output) dari Kerjasama	45
h. Permasalahan dan Solusi	45
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	45
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	45
a. Mitra yang diajak kerjasama	45
b. Dasar Hukum	45
c. Bidang Kerjasama	46
d. Nama Kegiatan	46
e. Sumber dan Jumlah Anggaran	49
f. Jangka Waktu kerjasama	50
g. Hasil (Output) dari Kerjasama	50
h. Permasalahan dan Solusi	50
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	50
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	50
a. Forum Koordinasi	50
b. Materi Koordinasi	50
c. Instansi Vertikal yang terlibat	50
d. Sumber dan Jumlah Anggaran	51
e. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang di laksanakan	51
f. Hasil dan manfaat Koordinasi	51
g. Permasalah dan Solusi	51
h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	51
BAB V PENUTUP	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh seorang Direktur. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RSUD Tarakan adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang



- (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SKN/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff by Laws*) di Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 196/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Tarakan dari Rumah Sakit Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
28. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

B. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Kalimantan Utara pada awalnya didirikan pada tahun 1947 dengan status milik Pemerintah Swatantra Kabupaten Bulungan dengan kelas Rumah Sakit tipe D. Pendirian ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat



umum di lingkungan pulau Tarakan. Pada awal keberadaan gedung RSUD Tarakan masih menumpang pada Dinas Kesehatan Tentara (DKT) dengan menempati sebuah gedung RumahSakit di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Tentara. Saat ini bekas gedung tersebut telah beralih fungsi menjadi Asrama Tentara Angkatan Laut (TNI-AL).

Mulai pertengahan tahun 1958, RSUD Tarakan secara bertahap pindah dari gedung lama di Jalan Panglima Batur ke gedung baru RumahSakit di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Skip. Keberadaan gedung Rumah Sakit di Jalan Pulau Irian, pada awalnya adalah milik perusahaan BPM (Bataysje Petroleum Maschavei) yang pada tahun 1959 mulai pindah lokasi kerja ke Pulau Bunyu. Pada awal perpindahan ke gedung baru tersebut, RSUD Tarakan hanya melayani rawat jalan. Untuk unit rawat inap masih dipakai oleh RS BPM tersebut. Setelah secara keseluruhan perusahaan BPM pindah ke pulau Bunyu, maka baru pada saat itulah RSUD Tarakan pindah sepenuhnya secara permanen menempati gedung yang ada saat ini.

Pada awalnya RSUD Tarakan adalah milik Pemerintah Swatantra Kabupaten Bulungan, namun karena biaya operasional yang cukup tinggi RSUD Tarakan diserahkan kepemilikannya ke Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 1 Januari 1964 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 64195/II-1/PA pada tanggal 31 Maret 1964. Perkembangan Rumah Sakit mulai pesat, pada tahun 1987 RSUD Tarakan berhasil ditingkatkan dari RS tipe D menjadi RS tipe C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/MEN.KES/SK/IV/1987 tanggal 30 April 1987. Pada tahun 2003 RSUD Tarakan kembali berhasil ditingkatkan dari RS tipe C menjadi RS tipe B Non Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 196/Men.Kes.SK/II/2003 serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.85/2003.

Pada tahun 2015 yang lalu RSUD Tarakan telah menyelesaikan pembangunan gedung baru sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara, kapasitas tempat tidur pada saat ini



adalah sebesar 361 tempat tidur. Gedung baru ini didesain dengan konsep modern dan atraktif untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Susunan organisasi RSUD Tarakan adalah sebagai berikut: (*Gambar 1*)




Gambar 1.

Struktur Organisasi RSUD Tarakan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RSUD TARAKAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.



- Keterangan Instalasi Pelayanan :
1. Instalasi Rawat Jalan
 2. Instalasi Rawat Inap
 3. Instalasi Rawat Darurat
 4. Instalasi Perawatan Intensif
 5. Instalasi Bedah Sentral
 6. Instalasi Anestesi
 7. Instalasi Sterilisasi dan Laundry

- Keterangan Instalasi Penunjang :
1. Instalasi Radiologi
 2. Instalasi Farmasi
 3. Instalasi Patologi Klinik
 4. Instalasi Patologi Anatomi
 5. Instalasi Gizi
 6. Instalasi Rehabilitasi Medik
 7. Instalasi Kedokteran Kehakiman
 8. Instalasi Pengolahan Data Elektronik
 9. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 10. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
 11. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 12. Instalasi Bank Darah

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUHARTO, SH
NIP. 19561022 197903 1 002

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



Struktur Organisasi RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

1. Direktur

2. Dewan Pengawas

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

❖ Bagian Perencanaan Program, membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Bagian Keuangan, membawahi :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan
- b. Sub Bagian Akuntansi
- c. Sub Bagian Verifikasi.

❖ Bagian Administrasi Umum, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

4. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

❖ Bidang Pelayanan Medik, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

❖ Bidang Keperawatan, membawahi :

- a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.

❖ Bidang Rekam Medik dan Kemitraan

- a. Seksi Rekam Medik;
- b. Seksi Kemitraan.

❖ Instalasi Pelayanan, Terdiri atas :

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Darurat
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. Instalasi Rawat Intensip
- e. Instalasi Bedah Sentral
- f. Instalasi Anestesi dan Reaminasi
- g. Instalasi Sterilisasi dan Laundry



5. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahi :

- ❖ Bidang Penunjang, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- ❖ Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan;
 - b. Seksi Diklit dan Mutu.
- ❖ Instalasi Penunjang, terdiri atas :
 - a. Instalasi Radiologi
 - b. Instalasi Farmasi
 - c. Instalasi Patologi Klinik
 - d. Instalasi Patologi Anatomi
 - e. Instalasi Gizi
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik
 - g. Instalasi Kedokteran Kehakiman
 - h. Instalasi Pengolahan Data Elektronik
 - i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
 - j. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
 - k. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - l. Instalasi Bank Darah

6. Komite Medik .

7. Komite Farmasi dan Terapi

8. Komite Hukum dan Etik.

9. Komite Keperawatan.

10. Staf Medik Fungsional.

11. Staf Keperawatan Fungsional.

12. Satuan Pengawas Intern.

13. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi / Keselamatan Pasien



**b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**

Tabel 1.1.

Data Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan per Desember 2017

NO	JENIS KETENAGAAN BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2017							KETERANGAN	
		NON PNS BLUD	KONTRAK	PNS			WK DS	RESIDEN		JUMLAH
				C P N S	PNS	TITIPAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MEDIS / DOKTER									
	A. DOKTER SPESIALIS :									
	1. DOKTER SPESIALIS ANAK		1		1	1			3	
	2. DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM				2	0	1		3	
	3. DOKTER SPESIALIS BEDAH		1		1		1		3	
	4. DOKTER SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI				3		1		4	
	5. DOKTER SPESIALIS MATA				2				2	
	6. DOKTER SPESIALIS THT				1				1	
	7. DOKTER SPESIALIS SYARAF				1			1	2	
	8. DOKTER SPESIALIS KESEHATAN JIWA		1						1	
	9. DOKTER SPESIALIS JANTUNG & PEMBULUH DARAH		1		1				2	
	10. DOKTER SPESIALIS ANESTESI		2						2	
	11. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK				2				2	
	12. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI							1	1	
	13. DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI				2				2	
	14. DOKTER SPESIALIS FORENSIK				1				1	
	15. DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK								0	
	16. DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN		1						1	
	17. DOKTER SPESIALIS BEDAH ORTHOPEDI		1						1	
	18. DOKTER SPESIALIS PARU		1						1	
	19. DOKTER SPESIALIS UROLOGI		1						1	
	20. DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI								0	
	21. DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF				1				1	
	22. DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK								0	
	23. DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK					1			1	



	24. DOKTER SPESIALIS PARU							1	1	
									0	
	B. DOKTER GIGI UMUM & GIGI SPESIALIS :								0	
	22. DOKTER GIGI UMUM	1			3				4	
	23. DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT								0	
	24. DOKTER GIGI SPESIALIS ORTHODENTI								0	
	25. DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT						1		1	
	26. DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI						1		1	
	C. DOKTER UMUM - DU PASCA SARJANA								0	
	25. DOKTER UMUM	20			19				39	
	26. DOKTER UMUM - S2 MANAJEMEN								0	
	27. DOKTER UMUM - S3 MANAJEMEN				0				0	
	JUMLAH TENAGA MEDIS	21	10	0	40	4	3	3	81	
II.	KEPERAWATAN / PARAMEDIK KEPERAWATAN									
	A. S2 - PASCA SARJANA KEPERAWATAN :									
	1. S2-MANAJEMEN KEPERAWATAN								0	
	2. S2-KEGAWAT DARURATAN KEPERAWATAN				1				1	
	B. S1 - SARJANA KEPERAWATAN NERS									
	1. SARJANA KEPERAWATAN NERS (SKp. Ners)	21			32				53	
	C. S1 - SARJANA KEPERAWATAN (NON NERS)									
	1. SARJANA KEPERAWATAN (SKp)			0	3				3	
	D. DIPLOMA IV KEPERAWATAN / KEBIDANAN :									
	1. D.IV - KEPERAWATAN SAINT TERAPAN				1				1	
	2. D.IV - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH				6				6	
	3. D.IV - KEPERAWATAN GAWAT DARURAT				5				5	
	4. D.IV - KEPERAWATAN ANESTESI REAMINASI	1			2				3	
	5. D.IV - BIDAN PENDIDIK				1				1	
	E. DIPLOMA III :									
	1. D.III - KEPERAWATAN	179		0	97				276	
	2. D.III - KEBIDANAN	30		0	7				37	
	3. D.III - ANESTESI	0			2				2	
	4. D.III - KESEHATAN GIGI	1							1	



5.	D.III - TEKNIK GIGI			1				1	
F. DIPLOMA I :									
1.	D.I - BIDAN			7				7	
2.	D.I - KESEHATAN JIWA (SPKJ)			1				1	
G. SLTA / SLA dan SLTP KEPERAWATAN :									
1.	SEKOLAH PENGATUR RAWAT (SPR)	0						0	
2.	SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN (SPK)	2		3				5	
3.	SEKOLAH PERAWAT GIGI (SPRG)	0		1				1	
4.	SEKOLAH PENJENANG KESEHATAN B (SPKB)			1				1	
JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN		234		0	171			405	
III PARAMEDIK NON KEPERAWATAN									
A. S2 - PASCA SARJANA :									
1.	S2 - APOTEKER SPESIALIS FARMASI RS			1				1	
2.	S2 - KESMAS (MAGISTER MANAJEMEN RS)			0				0	
3.	S2 - KESMAS (MAGISTER MANAJEMEN....)							0	
4.	S2 - PSIKOLOG	0						0	
5.	S2 - MAGISTER KESEHATAN			2				2	
B. S1 - SARJANA / PROFESI :									
1.	APOTEKER	10		3				13	
2.	SARJANA PSIKOLOGI			1				1	
3.	SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT (SKM)	8		2				10	
4.	SARJANA ILMU GIZI (S.GZ)	4		3				7	
5.	SARJANA TEKNIK NUKLIR/FISIKA MEDIK (ST)			1				1	
6.	SARJANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN (SSI)			1				1	
7.	SARJANA TEKNIK LINGKUNGAN (ST)			1				1	
8.	SARJANA FARMASI (S.FARM)	1						1	
9.	SARJANA FISIOTERAPI	2						2	
10.	SARJANA TEKNIK ELEKTRO MEDIK							0	
11.	SARJANA ADMINISTRASI PERUMAH SAKITAN							0	
C. DIPLOMA IV PARAMEDIK NON KEPERAWATAN :									
1.	D.IV - ANALIS KESEHATAN			2				2	



	2.	D.IV - PEREKAM MEDIK							0	
	3.	D.IV - TEKNIK RADIOLOGI	3		1				4	
	D. DIPLOMA III :									
	1.	D.III - TEKNIK RADIOLOGI (ATRO / APRO)	5		5				10	
	2.	D.III - GIZI (AKZI)			5				5	
	3.	D.III - ANALIS KESEHATAN (AAK)	7		8				15	
	4.	D.III - FISIOTERAPI (AKFIS)			6				6	
	5.	D.III - TEKNIK ELEKTRO MEDIK (ATEM)	2		4				6	
	6.	D.III - FARMASI (AKFARM)	15						15	
	7.	D.III - PEREKAM MEDIK (AKPERMED)	3		7				10	
	8.	D.III - KESEHATAN LINGKUNGAN (AKL)	2						2	
	9.	D.III - REFRAKSI MATA							0	
	10.	D.III - PEKERJA SOSIAL MEDIK							0	
	11.	D.III - TERAPI WICARA							0	
	E. DIPLOMA I :									
	1.	D.I - TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	2						2	
	F. SLTA / SLA :									
	1.	ASISTEN APOTEKER (SAA / SMF)	3		3				6	
	2.	ANALIS KESEHATAN (SMAK)			1				1	
	JUMLAH TENAGA NON KEPERAWATAN		67		0	57			124	
IV	NON MEDIS									
	A. S2 - PASCA SARJANA :									
	1.	S2 - HUKUM - MASTER OF SCIENCE (MSc)			1				1	
	2.	S2 - MANAJEMEN / ADMINISTRASI							0	
	3.	S2 - KEUANGAN							0	
	4.	S2 - ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1						1	
	B. S1 - SARJANA / PROFESI :									
	1.	SARJANA EKONOMI AKUNTANSI	5		7				12	
	2.	SARJANA EKONOMI MANAJEMEN	13		16				29	
	3.	SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN	1						1	
	4.	SARJANA EKONOMI ISLAM	1						1	
	5.	SARJANA ILMU KOMUNIKASI	3						3	
	6.	SARJANA HUKUM	1		5				6	



7.	SARJANA SOSIAL POLITIK / FISIP			2			2
8.	SARJANA PERPAJAKAN						0
9.	SARJANA TEKNIK INDUSTRI			1			1
10.	SARJANA KOMPUTER	2					2
11.	SARJANA TEKNIK ELEKTRO	2					2
12.	SARJANA TEKNIK SIPIL						0
13.	SARJANA PERIKANAN	1					1
14.	SARJANA TEKNIK	1					1
C. DIPLOMA III :							
1.	D.IV-PERPAJAKAN	0		1			1
D. DIPLOMA III :							
1.	D.III - AKUNTANSI	5		1			6
2.	D.III - KEUANGAN	1					1
3.	D.III - ADMINISTRASI KEUANGAN	1					1
4.	D.III - EKONOMI			0			0
5.	D.III - KESEKRETARIATAN			2			2
6.	D.III - SASTRA			1			1
7.	D.III - TATABOGA			1			1
8.	D.III - MANAJEMEN KEUANGAN & PERBANKAN	2		1			3
9.	D.III - BAHASA INGGRIS	3					3
10.	D.III - PARIWISATA & PERHOTELAN						0
11.	D.III - TEKNIK LISTRIK	1					1
12.	D.III - TEKNIK ELEKTRO	1					1
13.	D.III - ADMINISTRASI NIAGA	1					1
14.	D.III - MANAJEMEN INFORMATIKA	6		2			8
15.	D.III - KOMPUTER MANAJEMEN PEMASARAN						0
16.	D.III - KOMPUTER ADMINISTRASI BISNIS	1					1
17.	D.III - KOMPUTER	6		0			6
18.	D.III - TEKNIK KOMPUTER	1					1
E. DIPLOMA II :							
1.	D.II - LISTRIK			1			1
2.	D.II -						0
F. DIPLOMA I :							
1.	D.I - KOMPUTER			1			1
2.	D.I - MANAJEMEN PERHOTELAN	1					1
3.	D.I - MANAJEMEN INFORMATIKA	1					1



G. SLTA / SLA :									
1.	SMA / SMU	62		61				123	
2.	MA	12		1				13	
3.	SMEA/SMK 1	26		29				55	
4.	STM	4		3				7	
5.	SMK-2	19		2				21	
6.	SMKK			0				0	
7.	SMK - TATABOGA	3						3	
H. SLTP & SD :									
1.	SMP/PAKET B	4		20				24	
2.	STN	2		1				3	
3.	MTs			3				3	
4.	SD	2		10				12	
JUMLAH TENAGA NON MEDIS		196	0	173				369	
TOTAL PEGAWAI RS		518	10	0	441	4	3	3	979

Tabel 1.2.

Data PNS berdasar Pangkat dan Golongan RSUD Tarakan per 31 Desember 2017

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	6
4.	IV/b	7
5.	IV/a	9
6.	III/d	51
7.	III/c	51
8.	III/b	37
9.	III/a	77
10.	II/d	50
11.	II/c	106
12.	II/b	18
13.	II/a	16
14.	I/d	6
15.	I/c	4
16.	I/b	2
17.	I/a	1
JUMLAH		441



Tabel 1.3.
Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu RSUD Tarakan Tahun 2017

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Dokter	34
2.	Dokter Gigi	2
3.	Perawat	148
4.	Perawat Gigi	2
5.	Bidan	19
6.	Apoteker	3
7.	Asisten Apoteker	3
8.	Pranata Labkes	12
9.	Teknisi Elektro Medik	3
10.	Nutrisionis	5
11.	Fisioterapis	5
12.	Perekam Medis	7
13.	Radiografer	6
14.	Sanitarian	1
JUMLAH		250

Tabel 1.4.
Data Pejabat Struktural RSUD Tarakan Tahun 2017

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1.	Eselon II.B	1
2.	Eselon III.A	2
3.	Eselon III.B	8
4.	Eselon IV.A	16
JUMLAH		27



c. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

-Terlampir-

d. Visi Misi

1. VISI

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan, Visi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal terutama faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi RSUD Tarakan, inspiratif dan menantang juga realistis yang akan dicapai dimasa akan datang serta ada keterkaitan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Visi Provinsi Kalimantan Utara

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

RSUD Tarakan sebagai bagian dari perangkat daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara berupaya mencapai visi pembangunan daerah tersebut juga menetapkan Visi Misi, Nilai dan Motto RSUD Tarakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur RSUD tarakan Nomor : 067/2.1-5948/RSU TRK/2016 yaitu ;

“MENJADI RUMAH SAKIT TERDEPAN YANG BERTUMPU PADA TEKNOLOGI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMANDIRIAN”



Dengan visi tersebut diharapkan RSUD Tarakan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan dengan bertumpu pada teknologi, sumber daya yang dimiliki secara mandiri, juga diharapkan dapat membina keterikatan antara pelanggan dengan karyawan untuk mencapai kepuasan yang akan menjadikan RSUD Tarakan sebagai Rumah Sakit terdepan di Kalimantan Utara.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi berisi pernyataan sebagai dasar penjabaran perangkat daerah dan sasaran yang ingin dicapai apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi RSUD Tarakan adalah :

- 1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA.**
- 2. MENINGKATKAN PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN.**
- 3. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT YANG PROFESIONAL.**

Penjelasan Misi 1:

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna adalah RSUD diharapkan dapat menerapkan pelayanan yang meliputi promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai UU tahun 2009 tentang Rumah sakit, bahwa rumah sakit menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Penjelasan Misi 2 :

Meningkatkan Program Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah RSUD Tarakan dapat meningkatkan/menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan.



Penjelasan Misi 3 :

Mewujudkan Pengelolaan Rumah Sakit Yang Profesional adalah Rumah sakit yang berfokus pada kegiatan pelayanan dengan prinsip tidak hanya memberikan pelayanan semata tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dan memperhatikan perlindungan keselamatan pasien.

4. MOTTO

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Motto RSUD Tarakan seperti yang tertuang dalam surat keputusan ini adalah :

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI

Penjelasan dari Motto ini adalah :

Melayani dengan ketulusan dan keikhlasan secara profesional dengan tetap menjaga motivasi dan semangat untuk memberi daya juang yang tinggi tanpa putus asa dan memenuhi standarisasi pelayanan yang prima.

5. NILAI YANG DIANUT (VALUE)

TRUST

TRUST: T = TERTIB

R = RAMAH

U = UNIVERSAL

S = SEHAT

T = TRANSPARAN



5.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD TARAKAN

5.1.1. Tujuan

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien

5.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan antara perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan.

Sasaran yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan untuk tahun 2017-2021 adalah :

1. Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien
2. Meningkatnya Jumlah SDM
3. Meningkatnya Kopetensi SDM
4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan
5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana RS.

Penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Tarakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien	1. Terwujudnya Mutu Keselamatan Pasien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
	2. Meningkatnya jumlah SDM	Persentase Pemenuhan Jumlah Sdm						
	3. Meningkatnya kompetensi sdm	Persentase Karyawan yang mengikuti Pelatihan	65 %	70 %	80 %	85 %	90 %	
	4. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan	Persentase jumlah dan jenis Peralatan						
	5. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase Peralatan Yang Terpelihara						



Tabel 5.2

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI	KEBIJAKAN
			2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Pasien	Terwujudnya Mutu dan Keselamatan Pasien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65 %	70 %	80 %	85 %	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelayanan medik spesialisik 2. Standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi Rumah Sakit. 3. Pengembangan peralatan yang modern sesuai perkembangan teknologi 4. Pengembangan gedung RS sesuai standar. 5. Pengembangan manajemen mutu RumahSakit. 6. Peningkatan Kompetensi SDM Rumah Sakit. 7. Pengembangan manajemen pemeliharaan gedung, peralatan medis, dan penunjang medis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi tenaga dokter spesialis untuk mengisi formasi minimal sesuai klasifikasi tenaga medis Rumah Sakit tipe B. 2. Memantapkan dan meningkatkan kemampuan semua jenis pelayanan spesialisik yang mengarah pada terwujudnya pelayanan unggulan rumah sakit untuk IGD, IRJA,IRNA dan Penunjang Medik 3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana rumah sakit dengan melaksanakan penyempurnaan fisik gedung dan lingkungannya 4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien melalui pengembangan system informasi manajemen rumah sakit. 5. Menyusun dan merencanakan diklat fungsional maupun teknis sesuai



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI	KEBIJAKAN
			2017	2018	2019	2020	2021		
									<p>standar kompetensi ketenagaan Rumah Sakit</p> <p>6. Mengoptimalkan Tim mutu serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan penyusunan standar pelayanan publik dan survey kepuasan pelanggan.</p> <p>7. Mengoptimalkan Komite Medis dan Keperawatan serta tim APIP untuk melakukan audit medis dan keperawatan sebagai upaya peningkatan efektifitas pelayanan dan administrasi.</p> <p>8. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar tata kelola limbah.</p>



e. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi dan arah kebijakan RSUD Tarakan

Strategi

1. Pengembangan pelayanan medik spesialistik.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui akreditasi RumahSakit.
3. Pengembangan peralatan yang modern sesuai perkembangan teknologi.
4. Pengembangan gedung RS sesuai standar.
5. Pengembangan manajemen mutu RumahSakit (ISO 22301).

Kebijakan

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaian, adapun cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang telah disepakati oleh unsur-unsur penyelenggara dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi kegiatan penyelenggara pelayanan kesehatan rumah sakit dan masyarakat, agar tercapai kelancaran, keterpaduan dan keselarasan dalam upaya mewujudkan capaian sasaran, tujuan, misi dan visi.

Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 8 (delapan) kebijakan resmi sebagai berikut:

1. Melakukan rekrutmen dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi tenaga dokter spesialis dan subspecialis untuk mengisi formasi minimal sesuai Permenkes No. 56 tahun 2014 untuk Rumah Sakit tipe B.



2. Memantapkan dan meningkatkan kemampuan semua jenis pelayanan spesialistik yang mengarah pada terwujudnya pelayanan unggulan rumah sakit untuk IGD, IRJA, IRNA dan Penunjang Medik.
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana rumah sakit dengan melaksanakan penyempurnaan fisik gedung dan lingkungannya.
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien melalui pengembangan system informasi manajemen rumah sakit.
5. Menyusun dan merencanakan diklat fungsional maupun teknis sesuai standar kompetensi ketenagaan Rumah Sakit.
6. Mengoptimalkan Tim mutu serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan penyusunan standar pelayanan publik dan survey kepuasan pelanggan.
7. Mengoptimalkan Komite Medis dan Keperawatan serta tim APIP untuk melakukan audit medis dan keperawatan sebagai upaya peningkatan efektifitas pelayanan dan administrasi.
8. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar tata kelola limbah.



BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, maka melalui kebijakan ditetapkan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel . 2.1.
Program Kegiatan Belanja APBD

No.	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.	Gaji dan Tunjangan
	- Gaji dan tunjangan
	BELANJA LANGSUNG
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Program jasa komunikasi, sumber daya air air dan listrik
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5.	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - Pengadaan kendaraan bermotor penumpang - Pengadaan kendaraan bermotor khusus
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.	Pengadaan Peralatan gedung kantor - Pengadaan Peralatan dan mesin - Pengadaan alat pembersih
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan



E.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Honorarium tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber
F.	Program Standar Pelayanan Kesehatan
1.	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
G.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saki jiwat/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit - Pengadaan Alat kedokteran umum
H.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saki jiwat/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
2.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan limbah Rumah Sakit - Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya
3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

Tabel .2.2.
Program Kegiatan Belanja BLUD

1	Belanja Pegawai Belanja Pegawai BLUD
2	Belanja Barang Dan Jasa Belanja Barang Dan Jasa BLUD
3	Belanja Modal Belanja Modal BLUD

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian Program dan Kegiatan)

Proses pengumpulan data yang berlangsung dari tanggal 20 Juni sampai dengan 14 Agustus 2017. Selama proses pengumpulan data, tim peneliti berhasil memperoleh menyebarkan sebanyak 1032 kuisioner yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.3

Sebaran responden berdasarkan Lokus / Unit

No	Lokus / Unit	Jumlah Responden
1	IRJA	310
2	IRNA	150
3	IGD	112
4	Laboratorium	40
5	Radiologi	40
6	Farmasi	380
Total		1032

Adapun hasil survei kepuasan masyarakat dapat disajikan berdasarkan lokus (unit) sebagai berikut :

A. Instalasi Farmasi

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survey tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survei tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.4

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Farmasi

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.82	Baik
2	Prosedur	3.73	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.32	Sedang
4	Biaya/Tarif	3.53	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.61	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.65	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.81	Baik



8	Maklumat Pelayanan	3.32	Sedang
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.42	Baik
Nilai Rata-Rata		3.58	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi mendapatkan nilai rata-rata **3,58** Dengan kategori **baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **persyaratan** dan **perilaku pelaksana** dengan nilai masing masing **3,81**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **maklumat pelayanan** yaitu dengan masing-masing nilai **3,32**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Farmasi untuk ditingkatkan adalah unsur pelayanan yang terkait dengan **Waktu Pelayanan** dan **maklumat pelayanan**.

B. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan IGD di Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survey tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survey tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.5

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.92	Baik
2	Prosedur	3.78	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.58	Baik
4	Biaya/Tarif	3.82	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4.0	Baik



6	Kompetensi Pelaksana	3,04	Sedang
7	Perilaku Pelaksana	3.92	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3.68	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.72	Baik
Nilai Rata-Rata		3.72	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Gawat Darurat mendapatkan nilai rata-rata **3,72 dengan** kategori **baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** dengan nilai **4,0**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Kompetensi Pelaksana** yaitu dengan nilai **3,04**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh IGD untuk ditingkatkan adalah unsur **Kompetensi Pelaksana**.

C. Instalasi Rawat Inap (IRNA)

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survey tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survey tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.6

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Rawat Inap (IRNA)

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.68	Baik
2	Prosedur	3.82	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.47	Baik
4	Biaya/Tarif	3.63	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.63	Baik



6	Kompetensi Pelaksana	3.70	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.92	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3.47	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.61	Baik
Nilai Rata-Rata		3.66	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rawat Inap mendapatkan nilai rata-rata **3,66** dengan kategori **baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Perilaku Pelaksana** dengan nilai **3,92**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **Maklumat Pelayanan** yaitu dengan masing-masing nilai **3,47**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Rawat Inap untuk ditingkatkan adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **Maklumat Pelayanan**.

D. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan Instalasi Rawat Jalandi Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survey tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survey tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.7

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJA)

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.67	Baik
2	Prosedur	3.47	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.22	Sedang



4	Biaya/Tarif	3.38	Sedang
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.31	Sedang
6	Kompetensi Pelaksana	3.62	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.72	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3.27	Sedang
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.12	Sedang
Nilai Rata-Rata		3.42	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rawat Jalan mendapatkan nilai rata-rata **3,42** dengan kategori **Sedang**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Perilaku Pelaksana** dengan nilai **3,72**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** yaitu dengan nilai **3,12**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Rawat Jalan untuk ditingkatkan adalah unsur **Waktu pelayanan** dan **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**.

E. Instalasi Laboratorium

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan Instalasi Laboratorium di Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survey tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survey tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.8

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Laboratorium

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.86	Baik



2	Prosedur	3.92	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.57	Baik
4	Biaya/Tarif	3.65	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.58	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.66	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.88	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3.50	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.62	Baik
Nilai Rata-Rata		3.69	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Laboratorium mendapatkan nilai rata-rata **3,69** dengan kategori **baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Persyaratandan** unsur **Prosedur** serta unsur **Perilaku Pelaksana** dengan masing-masing nilai **3,88**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Maklumat Pelayanan** yaitu dengan nilai **3,50**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Laboratorium untuk ditingkatkan adalah unsur **Maklumat Pelayanan**.

F. Instalasi Radiologi

Survey yang dilakukan terhadap responden yang pernah menerima layanan Instalasi Radiologi di Rumah Sakit Daerah Kota Tarakan, dimana survei tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sembilan unsur yang dipecah menjadi 42 pertanyaan. Dari data yang dihasilkan melalui survei tersebut setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.9

Nilai SKM Berdasarkan Unsur Pada Instalasi Radiologi

No	Unsur	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.88	Baik
2	Prosedur	3.66	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.52	Baik
4	Biaya/Tarif	3.31	Sedang
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.26	Sedang
6	Kompetensi Pelaksana	3.52	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.52	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3.13	Sedang
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2.92	Sedang
Nilai Rata-Rata		3.41	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Radiologi mendapatkan nilai rata-rata **3,41** dengan kategori **baik**. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur **Persyaratan** dengan nilai **3,88**. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** yaitu dengan nilai **2,92**. Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan penilaian terhadap semua unsur yang ada maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Radiologi untuk ditingkatkan adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**.

G. Nilai SKM RSUD Tarakan

Dari penyajian data terhadap pelayanan 6 instalasi yang ada di rumah sakit RSUD Tarakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dilihat nilai rata-rata dari masing-masing instalasi sebagai berikut:

Tabel 2.10

Nilai SKM RSUD Tarakan

No	Unit	Nilai	Keterangan
1	Instalasi Farmasi	3.58	Baik



2	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	3.72	Baik
3	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	3.66	Baik
4	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	3.42	Baik
5	Instalasi Laboratorium	3.69	Baik
6	Instalasi Radiologi	3.41	Baik
Nilai Rata-Rata		3.58	Baik

Dari tabel diatas, jika dibandingkan nilai yang diperoleh masing-masing unit maka dapat dilihat bahwa unit yang mendapatkan nilai tertinggi terdapat 3 unit, yaitu Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap (IRNA) dan Instalasi Laboratorium dengan masing-masing nilai berkisar pada 3,66-3,72. Sedangkan unit yang mendapatkan nilai terendah terdapat 2 unit yaitu Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Radiologi yaitu dengan nilai 3,41 dan 3,42. Namun demikian apabila dilihat secara keseluruhan dari nilai rata rata yang diperoleh 6 unit tersebut, maka nilai rata-ratanya berada pada kategori *baik* yaitu dengan nilai 3.58, atau dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Kota Tarakan yang diwakili oleh pelayanan 6 unit diatas adalah masuk dalam kategori **BAIK**.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai SKM RSUD Tarakan secara umum 3,58 dengan kategori **BAIK**. Secara spesifik, nilai SKM untuk pelayanan Instalasi Farmasi 3,58 (BAIK), Instalasi Gawat Darurat (IGD) 3,72 (BAIK), Instalasi Rawat Inap (IRNA) 3,66 (BAIK), Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 3,42 (BAIK), Instalasi Laboratorium 3,69 (BAIK) dan Instalasi Radiologi 3,41 (BAIK). Sehingga dapat



disimpulkan bahwa nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tarakan adalah masuk dalam kategori BAIK.

B. Rekomendasi

Walaupun secara umum maupun secara spesifik nilai SKM RSUD Tarakan baik, namun ada beberapa perbaikan spesifik yang perlu dilakukan pada setiap unit (lokus) sebagai berikut :

1. Instalasi Farmasi

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **maklumat pelayanan** yaitu dengan masing-masing nilai **3,32**. Sehingga direkomendasikan kepada Instalasi Farmasi agar dapat meningkatkan unsur pelayanan yang terkait dengan **Waktu Pelayanan** dan **maklumat pelayanan**.

2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Kompetensi Pelaksana** yaitu dengan nilai **3,04** dan unsur **Waktu Pelayanan 3,58**. Sehingga perlu ditingkatkan oleh IGD adalah unsur **Kompetensi Pelaksana** dan **Waktu Pelayanan**.

3. Instalasi Rawat Inap(IRNA)

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **Maklumat Pelayanan** yaitu dengan masing-masing nilai **3,47**. Sehingga yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Rawat Inap untuk ditingkatkan adalah unsur **Waktu Pelayanan** dan **Maklumat Pelayanan**.

4. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** yaitu dengan nilai **3,12**. Sehingga yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Rawat Jalan untuk ditingkatkan adalah unsur **Waktu pelayanan** dan **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**.

5. Instalasi Laboratorium

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Maklumat Pelayanan** yaitu dengan nilai **3,50**. Sehingga yang perlu mendapatkan



perhatian khusus oleh Instalasi Laboratorium untuk ditingkatkan adalah unsur **Maklumat Pelayanan**.

6. Instalasi Radiologi

Unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** yaitu dengan nilai **2,92**. Sehingga yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Instalasi Radiologi untuk ditingkatkan adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**.

Tabel.2.11
Tingkat Pencapaian Belanja APBD

PROGRAM/KEGIATAN		Persentase
N		
O		
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	92,01
B.	BELANJA LANGSUNG	96,69
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,88
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89,89
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84,89
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87,95
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,65
	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	89,34
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,49
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	94,62
	Pengadaan peralatan gedung kantor	95,99
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,8
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	98,8
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	87,5
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	87,5



5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	94,4
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	94,4
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	98,5
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	98,5
7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	97,73
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	100
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	92,55
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	99,4

Tabel.2.12
Tingkat Pencapaian Belanja BLUD

No	Program/ Kegiatan	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	78,95
	Belanja Pegawai BLUD	78,95
2	Belanja Barang Dan Jasa	114,04
	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	114,04
3	Belanja Modal	54,93
	Belanja Modal BLUD	54,93

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel.2.13
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)		Realisasi		
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Keuangan		Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.415.808.000,00	10.229.808.000,00	9.091.871.157,00	99,94	100
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5.725.208.000,00	4.746.000.000,00	4.266.381.902,00	89,89	100
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	720.600.000,00	1.092.808.000,00	927.703.500,00	84,89	100
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	4.320.000.000,00	3.600.000.000,00	3.166.254.410,00	87,95	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.000.000,00	241.000.000,00	240.156.845,00	99,65	100



	Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	491.374.500,00	89,34	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.550.000.000,00	3.306.000.000,00	3.156.829.720,00	95,48	100
	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	950.000.000,00	1.206.000.000,00	1.141.084.720,00	94,61	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.600.000.000,00	2.100.000.000,00	2.015.745.000,00	95,98	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	750.000.000,00	1.180.000.000,00	1.165.826.731,00	98,79	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	750.000.000,00	1.180.000.000,00	1.165.826.731,00	98,79	100
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.575.000.000,00	87,50	100
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.575.000.000,00	87,50	100
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	700.000.000,00	700.000.000,00	660.824.033,00	94,40	100
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	700.000.000,00	700.000.000,00	660.824.033,00	94,40	100
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah sakit Mata	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	53.669.619.103,48	98,50	100
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	54.484.192.000,00	54.484.192.000,00	53.669.619.103,48	98,50	100
7	Program Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-paru/ Rumah sakit Mata	750.000.000,00	750.000.000,00	733.000.600,00	97,73	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	200.000.000,00	200.000.000,00	185.103.400,00	92,55	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	350.000.000,00	350.000.000,00	347.897.200,00	99,39	100

Tabel.2.14

Alokasi dan Realisasi Anggaran BLUD

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	15.000.000.000,00	11.842.600.000,00	78,95	100
	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	11.842.600.000,00	78,95	100
2	Belanja Barang Dan Jasa	95.668.457.521,00	109.104.043.906,71	114,04	100
	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	109.104.043.906,71	114,04	100
3	Belanja Modal	6.000.000.000,00	3.295.958.710,00	54,93	100
	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	3.295.958.710,00	54,93	100



Tabel.2.15

Alokasi dan Realisasi Anggaran Gabungan APBD & BLUD

NAMA ANGGARAN	BELANJA TAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
		BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG / JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)			
APBD	48.888.351.015,00	1.422.808.000,00	13.237.000.000,00	57.790.192.000,00	121.338.351.015,00	115.037.788.855,48	94,80
BLUD	-	15.000.000.000,00	95.668.457.521,00	6.000.000.000,00	116.668.457.521,00	124.242.602.616,71	106,49
TOTAL	48.888.351.015,00	16.422.808.000,00	108.905.457.521,00	63.790.192.000,00	238.006.808.536,00	239.280.391.471,19	100,53

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan RSUD Tarakan didasarkan pada renja RSUD Tarakan tahun 2018, yaitu :

Tabel.2.16

Perencanaan pembangunan RSUD Tarakan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Tarakan	Jumlah Dokter spesialis	1 Tahun, besaran pagu 3.600.000.000	Meningkatnya rasio pemenuhan dokter spesialis dan menurunnya angka kesakitan
2	Program peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/RS paru/RS Mata/ pembangunan RS	Kota Tarakan	Gedung Cath Lab Jantung	1 Tahun, dengan besaran pagu 45.000.000.000 2. 1 tahun besaran pagu 30.000.000.000	Program Gubernur Kalimantan Utara untuk percepatan jangkauan pelayanan kesehatan pengadaan 1. Gedung untuk gedung Cat lab jantung 2. Gedung Loundri, Gizi dan Kamar Jenazah
3	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum	Kota Tarakan	Jumlah alat medis yang diadakan	1 Paket, besaran pagu 25.000.000.000	Program Gubernur Kalimantan Utara untuk percepatan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk alat Cat lab Jantung.

5. Kondisi Sarana & Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)



Tabel.2.17

Keadaan ruang perawatan sampai dengan tahun 2018

No	Ruang Perawatan	ICCU	RICU	VIP	VK	I	II	III	Kamar Tindakan	Isolasi Luka Bakar	BOX	Inkubator	Non Kelas			Jumlah TT	
					VIP								Observasi	VK	MDR		
1	ICU-ICCU	10															10
2	Kebidanan terpadu					5	8	15	2								30
3	BOX Bayi										15						15
4	Aster/ Ruang Bayi										12	3					15
5	Anggrek A						36			7							43
6	Anggrek B						27	25									52
7	Asoka					56											56
8	Nusa Indah			18													18
9	Dahlia							51									51
10	Teratai							45									45
11	Flamboyan/ TB Paru Terpadu			2		4	16						2		2		26
		10	-	20	-	65	87	136	2	7	27	3	2	-	2		361

Tabel.2.18

Beberapa Contoh Peralatan Medis yang ada Di RSUD Tarakan

MRI	CT-SCAN 128 slice
EEG	CT-SCAN
TCD	USG
BIOMETRI	ECHO
USG MATA	ENDOSCOPE
PERIMETER	VENTILATOR
ECG (ada 5, kurang 5)	TRACTION UNIT
ALAT FOTO RONTGEN	ULTRA SOUND THERAPHY
DENTAL PANORAMIK	TREADMILL
MAMMOGRAFHY	LAPARASCOPIY
PATIENT MONITOR	

Gedung

Dari beberapa gedung baru yang ada di RSUD Tarakan terdapat pula beberapa gedung lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat akreditasi Rumah Sakit diantaranya adalah :

Tabel. 2.19

Foto gedung-gedung lama

NAMA BANGUNAN	KEADAAN	DOKUMENTASI
Gedung Inst.Pemulasaran jenazah	Beton/ Tidak memenuhi syarat akreditasi	
Gedung Instalasi Gizi	Beton/ Tidak memenuhi syarat akreditasi	
Gedung Instalasi Laundry	Beton/ Tidak memenuhi syarat akreditasi	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Tarakan antara lain adalah :

- a. Kurangnya Dokter Spesialis dan sub Spesialis untuk ditempatkan di RSUD Tarakan.
- b. Tidak adanya fasilitas yang tersedia untuk Dokter Spesialis dan sub Spesialis agar mau ditempatkan di RSUD Tarakan (rumah dinas)
- c. RSUD Tarakan dalam operasionalnya selain menggunakan gedung baru 7 lantai juga masih menggunakan fasilitas yang ada di gedung lama. Sesuai standar akreditasi KARS 2012, beberapa bangunan di RSUD Tarakan menjadi temuan terkait dengan kondisi yang tidak standar dari gedungnya, seperti *gedung gizi, laundry, dan kamar jenazah yang berdekatan, hal ini menyalahi standar yang ada di akreditasi*, karena seharusnya ketiga gedung tersebut harus terpisah sebab terkait dengan



berbagai infeksi dan limbah yang ditimbulkan oleh gedung laundry & kamar jenazah dapat mempengaruhi kualitas produk gizi yang dikeluarkan oleh instalasi gizi.

- d. Mesin pengolah limbah (incenerator) yang sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak memenuhi standar Rumah Sakit.
- e. Besarnya anggaran pemeliharaan alat kesehatan dan non kesehatan yang sangat berperan dalam kegiatan operasional pelayanan Rumah Sakit, salah satu contoh adalah anggaran pemeliharaan pendingin ruangan gedung baru yang telah menggunakan sistem sentral disamping itu ada alat pengatur suhu ruangan pada kamar operasi yang juga mengalami kerusakan (kondensasi).
- f. Gedung baru RSUD Tarakan saat ini sudah mulai mengalami kebocoran karena anggaran pemeliharaan yang sangat minim.
- g. Lamanya waktu tunggu pelayanan obat di apotik RSUD Tarakan.
- h. Kurangnya tenaga teknisi profesional menyangkut operasional gedung baru RSUD Tarakan seperti teknisi AC sentral, teknisi lift dan teknisi ITE.

Solusi yang ditempuh oleh RSUD Tarakan untuk menyasati permasalahan diatas adalah :

- a. Berusaha untuk memenuhi semua persyaratan yang ada pada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor . 56 tahun 2014 agar dapat melakukan operasional pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
- b. Berusaha menambah jumlah tenaga dokter spesialis dan sub spesialis dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi yang dapat meluluskan dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter sub spesialis, selain itu RSUD Tarakan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar dapat di prioritaskan dalam penempatan dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter sub spesialis.
- c. Mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pengadaan rumah dinas dan kendaraan dinas bagi dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang ditempatkan di RSUD Tarakan.
- d. Untuk menindaklanjuti masalah pemisahan gedung gizi, laundry, dan kamar jenazah sudah di konsultasikan dengan pemerintah provinsi Kalimantan Utara terutama dinas pekerjaan umum prov. Kaltara,



beberapa kali pertemuan mengenai desain dan perencanaan pembangunan sudah di jajaki namun belum ada realisasi hingga saat ini, padahal permasalahan ini sangat penting untuk menunjang pelayanan yang baik, optimal dan terakreditasi sesuai standar KARS 2012

- e. Mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pengadaan mesin pengolah limbah (incenerator), disamping itu sambil menunggu pengadaan mesin pengolah limbah tersebut maka RSUD Tarakan melukan perbaikan-perbaikan yang perlu agar mesin pengolah limbah (incenerator) yang lama dapat digunakan kembali.
- f. Melakukan kerjasama dengan vendor pemilik merek dagang alat kesehatan dan non kesehatan agar diberikan kemudahan dalam pemeliharaan alkes dan non alkes disamping itu akan mengajukan anggaran pemeliharaan dimaksud pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- g. Mengajukan anggaran perbaikan dan rehabilitasi gedung RSUD Tarakan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal
- h. Melakukan penambahan tenaga farmasi agar dapat dibuka lagi apotik rawat inap sehingga dapat dipisahkan antara resep obat pasien rawat inap dan resep obat pasien rawat jalan. Hal ini untuk dapat mengurangi waktu tunggu pengambilan obat. Disamping itu akan mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah agar mau melakukan penerimaan PNS bidang farmasi
- i. Untuk sementara melakukan perekrutan tenaga teknis profesional dalam bidang dimaksud untuk dapat melakukan perawatan peralatan tersebut agar dapat menunjang operasional RSUD Tarakan.



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

- a. Dasar Hukum
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- c. Program dan Kegiatan
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang diberikan
- f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- g. Permasalahan dan Solusi
- h. Hal lain yang dianggap perlu untuk di laporkan

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

- a. Dasar Hukum
- b. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/ Kota
- c. Sumber dan Jumlah Anggaran
- d. Sarana dan Prasarana



BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

- a. Daerah yang diajak kerjasama
- b. Dasar Hukum
- c. Bidang Kerjasama
- d. Nama Kegiatan
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran
- f. Jangka Waktu Kerjasama
- g. Hasil (output) dari Kerjasama
- h. Permasalahan dan Solusi
- i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Tarakan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai, penyediaan barang dan jasa serta dalam bidang pelayanan kesehatan.

a. Mitra yang diajak kerjasama

Mitra yang diajak kerjasama adalah usha-usaha yang dapat mendukung keberlangsungan pelayanan di RSUD Tarakan

b. Dasar Hukum

b.1. Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai

- Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang PPK-BLU.



- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.8/2017 tentang Penetapan RSUD Tarakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

b.2. Barang dan Jasa

- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64, 65, 66.
- Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang PPK-BLU.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan
- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.8/2017 tentang Penetapan RSUD Tarakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

c. Bidang Kerjasama

- Pengadaan Alkes dan obat-obatan
- Pengadaan Barang dan jasa

d. Nama Kegiatan

- **Pelayanan Kesehatan**

1. BPJS Kesehatan

Nomor : 119/5.1-1006/RSUDTRK/2017

2. BPJS Ketenagakerjaan

Nomor : 119/5.1-315/RSUDTRK/2017

3. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara

Nomor : ADD316/II/PKN-RSUD.TARAKAN/VIII/2015



4. PT. Sago Prima Nusantara
119/5.2.1.3505/RSUDTRK/2017
5. PT. Sucofindo
Nomor : 119/5.2.1992/RSUDTRK/2017
6. PT. A.J. Inhealth Indo
Nomor : 119/5.2.1.3266/RSUDTRK/2017
7. PT. Pipit Mutiara Indah
Nomor : KS.01.03.2.1.II.1852
8. PT. Pipit Mutiara Jaya
Nomor : 119/5.2.1.3230/RSUDTRK/2017
9. RS. Pertamedika
Nomor : KS.01.03.2.1.IV.9177
10. PT. Telkom
Nomor :
11. RSUD. Dr. H. Soemarno Sosroatmojo
Nomor : KS.01.03.2.1.II.7798
12. PT. PLN area Berau
Nomor : KS.01.03.2.1.VII.7151
13. United Tractor
Nomor : 119/5.2.1.2798/RSUDTRK/2017
14. PT. Kayan Marine Shipyard
Nomor : 119/5.2.1.3374/RSUDTRK/2017
15. Bank Kaltim
Nomor : 119/5.2.1.2165/RSUDTRK/2017
16. PT. Medco E&P Simenggaris
Nomor :
17. PT. Trakondo Utama
Nomor : 116/HR.TRK/IX/2014
18. Asuransi Jiwa CAR (BCA)
Nomor : 119/5.2.1.3505/RSUDTRK/2017
19. Admedika
Nomor : 119/5.2.1.9841/RSUDTRK/2017



20. PT. Mutiara Medical service

Nomor :

21. BNI Life Insurance

Nomor : 119/5.2.1.2758/RSUDTRK/2017

22. Harmoni Panca Utama

Nomor : 119/5.2.1.853/RSUDTRK/2017

23. PT. SGS

Nomor : 119/5.2.1.854/RSUDTRK/2017

24. PT. Hary Sekawan Abadi

Nomor : 119/5.2.1.2757/RSUDTRK/2017

25. PT. Aplikasi Lintasarta/ Owlexa

Nomor : 119/5.2.1.6289/RSUDTRK/2017

26. PT. FWD Asuransi

Nomor :

27. PT. Kayan Patria Pratama

Nomor : 119/5.2.1.1540/RSUDTRK/2017

- **Penyediaan barang dan jasa**

1. CV. Prima Utama

Nomor. 119/5.2- 1956/RSUD TRK/2017

2. CV. ANUGRAH JAYA

Nomor. 119/5.2- 1957/RSUD TRK/2017

3. CV. UTAMA KOMPUTER

Nomor. 119/5.2- 1272/RSUD TRK/2017

4. PT. CITAS OTIS ELEVATOR

Nomor. 119/5.2- 1991/RSUD TRK/2017

- **Pengujian Limbah RSUD Tarakan**

1. Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Nomor : 119/5.2- 2010/RSUD TRK/2017

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan

Nomor : 119/5.2- 2168/RSUD TRK/2017

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

Nomor : 119/5.2.3506/RSUD TRK/2017



4. Prodia WidyahusadaTBK. PT.
Nomor : 119/5.2.7858/RSUD TRK/2017
5. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan
Nomor : 119/5.2.7859/RSUD TRK/2017
6. Kaltara Jaya Makmur. PT
Nomor : 119/5.2.11661/RSUD TRK/2017

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tabel. 4.1.

Sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

NO	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4.746.000.000,00	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.092.808.000,00	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.600.000.000	
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	241.000.000,00	
3	Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	550.000.000,00	
4	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1.206.000.000,00	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.100.000.000,00	
4	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.180.000.000,00	
5	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.800.000.000,00	
7	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	700.000.000,00	
8	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	54.484.192.000,00	
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	200.000.000,00	
9	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	200.000.000,00	
10	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	350.000.000,00	

Tabel.4.2.

Sumber Anggaran dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2016

NO	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	
2	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	95.668.457.521,00	
3	Belanja Modal BLUD	6.000.000.000,00	



f. Jangka Waktu kerjasama

Jangka waktu kerjasama adalah 1 tahun atau lebih.

g. Hasil (Output) dari Kerjasama

Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai

- Output : Tersedianya obat dan alat kesehatan habis pakai.

Penyediaan Pelayanan Barang dan Jasa

- Output :

1. Tersedianya sarana dan prasarana operasional Rumah Sakit.
2. Terpeliharanya sarana dan fasilitas penunjang Rumah Sakit.
3. Tersedianya tenaga pengadministrasi.
4. Terjaganya kebersihan di lingkungan Rumah Sakit.

Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

- Output : Tersedianya SDM yang terlatih sesuai standar kompetensi.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Letak Geografis Provinsi Kaltara yang jauh sangat membebani biaya transportasi dan waktu tempuh yang lama dalam pengangkutan barang oleh sebab itu dalam transaksi pembelian barang (obat, Alkes, dsb) RSUD Tarakan melakukan jauh-jauh hari sebelumnya dan menggunakan transportasi kapal laut.
2. Harga barang menjadi lebih tinggi dan sering berubah-ubah, karenanya RSUD Tarakan melakukan MOU dengan pihak ketiga (penyedia) pada awal tahun anggaran agar bisa mengikat harga selama 1 (satu) tahun

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

- a. Forum Koordinasi
- b. Materi Koordinasi
- c. Instansi Vertikal yang terlibat



- d. Sumber dan Jumlah Anggaran
- e. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang di laksanakan
- f. Hasil dan manfaat Koordinasi
- g. Permasalahan dan Solusi
- h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan



BAB V PENUTUP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPD serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2008 maka dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) RSUD Tarakan dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Tarakan tahun 2017 sudah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.
2. Dengan Laporan LPPD ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan *stake-holders*, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tarakan, 28 Januari 2018
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
Direktur,

dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp. PD
Pembina Tingkat I
NIP. 19600629 198803 1 005